



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Telepon : (061) – 8910202 Fax. (061) 8910603

**STABAT**

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 00-208 / BKD/2021

**TENTANG**  
**JADWAL PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB SELEKSI KOMPETENSI**  
**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 Nomor : 810-1491/BKD/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dan pengumuman hasil sanggah nomor : 810-1633/BKD/2021 tentang Hasil Sanggah Seleksi Administrasi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2021 pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021, dengan ini diumumkan Jadwal Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Kompetensi bagi Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi,
  - a. Seleksi Kompetensi dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	HARI / TANGGAL	SESI	PUKUL	TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sabtu, 23 Oktober 2021	Sesi II (Dua)	09.00 s/d Selesai	Kantor Regional VI BKN Medan Jl. TB Simatupang No.124, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127	Peserta hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan ujian.

- b. Daftar nama-nama peserta Seleksi Kompetensi sebagaimana terlampir;
    - c. Peserta hanya dapat mengikuti Seleksi Kompetensi sesuai dengan tanggal dan sesi yang telah ditentukan;
  2. Ketentuan bagi peserta sebelum melaksanakan Seleksi Kompetensi adalah sebagai berikut :
    - a. Bagi peserta yang memilih lokasi ujian di wilayah Jawa, Madura dan Bali mendapatkan vaksinasi minimal dosis pertama kecuali peserta dalam kondisi hamil, Penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan dan penderita komorbid mendapatkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak dapat diberikan vaksin karena sedang mengalami salah satu dari 3 (tiga) kondisi tersebut.
    - b. Peserta melakukan *swab test* RT-PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 24 jam dengan hasil negative / non reaktif yang pelaksanaanya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN tahun 2021

- c. Peserta seleksi wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian selesai dan paling lambat H-1 sebelum ujian.

3. Ketentuan bagi peserta saat melaksanakan ujian Seleksi Kompetensi adalah sebagai berikut

- a. Peserta hadir paling lambat 30 (enam puluh) menit sebelum ujian dimulai;
- b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum ujian dimulai;
- c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia, untuk memperlancar proses penandatanganan daftar hadir :
  - Peserta ujian harus mengingat Nomor Urut Sesi yang telah ditentukan dalam lampiran Pengumuman ini,
  - Peserta ujian menunjukkan kartu peserta ujian Seleksi CASN 2021
- d. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
- e. Peserta menggunakan pakaian kemeja putih tanpa corak, celana panjang/rok warna hitam, sepatu warna hitam polos dan bagi peserta yang menggunakan jilbab harus berwarna hitam polos (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan);
- g. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
- h. Peserta duduk pada tempat yang ditentukan dan selalu menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- i. Peserta seleksi mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan atau menggunakan *handsanitizer*.
- j. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya,
  - 1) peserta seleksi yang suhu tubuhnya diatas  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan.
  - 2) Bagi peserta seleksi yang hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - a. Peserta seleksi diperiksa oleh tim Kesehatan dan dilakukan rapid ulang apabila tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah.
    - b. Apabila tim Kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat mengikuti seleksi maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sisi cadangan sesuai rekomendasi tim Kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN.
    - c. Apabila peserta seleksi sebagai dimaksud tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan maka peserta seleksi dianggap gugur.
  - 3) Peserta yang suhu tubuhnya  $< 37,3^{\circ}\text{C}$  langsung menuju ke bagian registrasi untuk melakukan absensi kehadiran dan pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan.
- k. Peserta seleksi membawa kelengkapan yang dipersyaratkan yaitu :
  - 1) Kartu Peserta Ujian yang di cetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
  - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik atau (eKTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi yang belum memiliki eKTP.
  - 3) Hasil *swab test* RT-PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 24 jam dengan hasil negative / non reaktif.
  - 4) Formulir deklarasi sehat terdapat di website <https://sscasn.bkn.go.id> dan telah diisi.
  - 5) Alat tulis pribadi (ballpoint dan pensil).
- l. Dalam pemeriksaan kelengkapan peserta wajib membuka masker untuk memastikan bahwa peserta seleksi yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
- m. Peserta seleksi melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan PIN Registrasi.
- n. Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- o. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak 1 (satu) meter.

- p. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN wajib melapor apabila ada keluhan Kesehatan.
- q. Peserta seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skor nya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada tim pelaksana CAT BKN.
- r. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib segera meninggalkan lokasi seleksi.
- s. Hasil seleksi CAT secara *Live Scoring* dapat dilihat melalui media *online streaming* dan *link* dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi.
4. Ketentuan bagi pengantar peserta seleksi adalah sebagai berikut :
  - a. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan.
  - b. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.
  - c. Bagi peserta seleksi yang membawa kendaraan pribadi tidak disediakan tempat parkir pada area / lokasi ujian
5. Ketentuan bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah sebagai berikut :
  - a. Bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada panitia melalui Whatsapp 0813-6204-4695 dan email [bkd.ppi@gmail.com](mailto:bkd.ppi@gmail.com) disertai bukti surat rekomendasi dokter dan atau hasil swab test RT-PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang paling lambat H-1 sebelum ujian seleksi
  - b. BKN akan mengatur kembali jadwal peserta seleksi PPPK yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi.
6. Panitia akan membatalkan keikutsertaan peserta seleksi dan menyatakan gugur bagi peserta yang dengan alasan apapun dengan kondisi salah satu di antara lain :
  - a. Tidak hadir
  - b. Terlambat
  - c. Tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta Ujian
  - d. Tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan e-KTP atau surat keterangan asli
  - e. Tidak membawa dan menunjukan hasil *Swab test* RT-PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negative/non reaktif
  - f. Tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan formulir deklarasi sehat.
  - g. Tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan
  - h. Tidak menggunakan masker sesuai ketentuan.
7. Lain – lain
  - a. Informasi terkait kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2021 dapat dilihat di website resmi Pemerintah Kabupaten Langkat di laman [www.langkatkab.go.id](http://www.langkatkab.go.id) dan <http://bkd.langkatkab.go.id> serta <https://sscn.bkn.go.id>, serta melalui akun media sosial Facebook <https://www.facebook.com/bkd.langkat.543>
  - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta
  - c. Hal – hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Stabat, 6 Oktober 2021

Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

CASN Pemerintah Kabupaten Langkat

Tahun 2021



dr. INDRA SALAHUDIN, M.Kes, MM

Pembina Utama Madya

NIP 196207061990111001

DAFTAR PESERTA DAN JADWAL SELEKSI KOMPETENSI  
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERITAH DENGAN PERJANJIAN KERJA ( PPPK )  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

NO	NO PESERTA	NAMA	JABATAN	FORMASI	SESI
1	2152033120000001	AJENG DWI NINGRUM	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	SESI II PUKUL 09:00 S/D SELESAI
2	2152033120000009	JUNITA BR SIPAYUNG	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	SESI II PUKUL 09:00 S/D SELESAI
3	2152033120000014	ROSITA FUJI LESTARI	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	SESI II PUKUL 09:00 S/D SELESAI
4	2152033120000003	RAMADANI SITEPU	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	SESI II PUKUL 09:00 S/D SELESAI
5	2152033120000010	WISMA WATI	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	SESI II PUKUL 09:00 S/D SELESAI
6	2152033120000007	NURHAFNI BR LINGGA,AMAK	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	SESI II PUKUL 09:00 S/D SELESAI
7	2152033120000017	MARIA MANDASARI	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	SESI II PUKUL 09:00 S/D SELESAI
8	2152033120000012	KHAIRUNNISA NASUTION	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	SESI II PUKUL 09:00 S/D SELESAI
9	2152033120000015	JUPIANI BR SURBAKTI	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	SESI II PUKUL 09:00 S/D SELESAI
10	2152033120000016	ARY AMALLYA	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	SESI II PUKUL 09:00 S/D SELESAI

Stabat, 6 Oktober 2021  
Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah  
CASN Pemerintah Kabupaten Langkat  
Tahun 2021  
  
dr. INDRA SALAHUDIN, M.Kes, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 196207061990111001